

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 800/528/VII /WK-TAHUN 2013

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU, STAF SEKRETARIAT DAN PENGANTAR SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2013

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel.
- b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2013.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu menetapkannya dalam satu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 - 577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara ;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar ;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar ;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2013;
14. Peraturan Walikota Pematangsiantar No 27 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Staf Sekretariat dan Pengantar Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2013, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

NOMOR : 800/522/VII /WK-TAHUN 2013

TANGGAL : 22 - 7 - 2013

TENTANG : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU, STAF SEKRETARIAT DAN PENGANTAR SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2013.**

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar
3. Sekretaris pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
5. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
6. Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikrokecil dan Menengah Kota Pematangsiantar.
7. Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
9. Sekretaris pada Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar.
10. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
11. Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pematangsiantar
12. Sekretaris pada Dinas Pasar Kota Pematangsiantar.
13. Sekretaris pada Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar
14. Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar.

15. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pematangsiantar.

16. Sckretaris...

- Pematangsiantar.
17. Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar.
 18. Sekretaris pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar.
 19. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pematangsiantar.
 20. Sekretaris pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar.
 21. Sekretaris pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar.
 22. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar.
 23. Kepala Bidang Hubungan Organisasi, Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar.
 24. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar.
 25. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar.
 26. Kepala Bidang Pengembangan Kelcembagaan dan Kapasitas Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.
 27. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
 28. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar.
 29. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
 30. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
 31. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
 32. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
 33. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.
 34. Sekretaris pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar
 35. Kepala Subbag Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematangsiantar.
 36. Kepala Subbag Penyusunan Program pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pematangsiantar.

37. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pemadaman Kebakaran Kota Pematangsiantar.

38.1 (satu) orang (Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar).

39.1 (satu) orang (Staf pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar).

40.1 (satu) orang (Staf Pelayanan pada RSUD dr. Djasamen Seragih Kota Pematangsiantar).

41.1 (satu) orang Staf Muda pada PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar).


C. Staf Sekretariat :

3 (tiga) orang staf pada Bagian Humas dan Protokoler setdako Pematangsiantar.

D. Pengantar Surat :

8 (delapan) orang staf pada bagian Humas dan protokoler setdako Pematangsiantar.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR



HULMAN SITORUS, SE